



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 156 / KPTS / 1x / 2021**

T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM KERJA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA (KOTAN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN).
 - b. bahwa mereka yang diangkat sebagai anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap mampu, cakap dan kompeten dalam melaksanakan tugas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);





Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 222100



8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mewujudkan KOTAN di Kabupaten Halmahera Barat.
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mewujudkan KOTAN di Kabupaten Halmahera Barat.
 - c. Menyusun Laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk mewujudkan KOTAN di Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Tim Kerja berkewajiban memberikan laporan secara periodik kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan pendapatan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 September 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada yth :





1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta,
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 155 / KPTS / IX / 2021
TANGGAL : 1 September 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA TANGGAP ANCAMAN
NARKOBA (KOTAN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Sekretaris Daerah	Ketua Tim
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
4	KAPOLRES Halmahera Barat	Anggota
5	DANDIM 1501 Ternate/Halbar	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Halmahera Barat	Anggota
7	Kepala Kantor Kemenag Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	Kepala Dinas Pemuda & Olahraga Kab. Halmahera Barat	Anggota
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota
15	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
16	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
17	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
18	Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik & Persandian Kab. Halmahera Barat	Anggota
19	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota
20	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Barat	Anggota
21	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota
22	Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat	Anggota
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kab. Halmahera Barat	Anggota

24	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
25	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota
26	Jogugu Kesultanan Jailolo	Anggota
27	Ketua TIM PKK Kab. Halmahera Barat	Anggota
28	Camat se- Kab. Halmahera Barat	KETUA POKJA KOTAN
29	Kades se- Kab. Halmahera Barat	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 150 / KPTS / 1x / 2021
TANGGAL : 1 September 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KERJA TANGGAP
ANCAMAN NARKOBA (KOTAN) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
2	Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Anggota
3	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, social Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
4	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Keswaspadan Nasional	Anggota
5	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kaban Kesbangpolda	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG